



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6591/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai amanah dari beberapa undang-undang bidang kesehatan, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di lingkungan Kementerian Kesehatan, melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.

- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penasihat;
 - b. pengarah; dan
 - c. pelaksana.
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas:
- a. mengidentifikasi substansi materi yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penyusunan draft rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan draft rancangan peraturan perundang-undangan dengan seluruh pihak terkait;
 - d. melaksanakan urusan lain yang bersifat teknis dan administratif terhadap persiapan dan pelaksanaan seluruh kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - e. melakukan pelaporan progress capaian Tim kepada Pengarah.

- KEENAM : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6591/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
Wakil Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
- III. Pelaksana
- A. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
Ketua : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
Wakil Ketua : dr. Imran Pembudi, MPH (Koordinator Kelompok Substansi Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan)
- Anggota : 1. Dr. Darmawali Handoko (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta)
2. dr. Jefri Hasurungan. Sitorus, M.Kes (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar)
3. Syamsu Alam, SKM.,M.Epid (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso)

4. Dr. Bangun Cahyo Utomo, M.Epid (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang)
5. dr. Iqbal Djakaria (Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
6. dr. Endang Budi Hastuti (Koordinator Kelompok Substansi Penyakit Infeksi Emerging)
7. Ali Usman, SH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
8. Nursal, SH, MHum (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
9. Zamora Bardah, SH., MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
10. Gunawan Wahyu Nugroho, SKM, MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara)
11. dr. Chita Septiawati, MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Penyakit Infeksi Emerging)
12. dr. Tunggul Birowo (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta)
13. Brata Sugema, SKM, M.Si (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok)

14. dr. Theresia Hermin Sutji Wulansari (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok)
15. Sutjipto, SKM, MM (Sanitarian Ahli Madya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta)
16. Rosmaniar, S.Kep, M.Kes (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
17. Fredrik Lona Djara, SKM (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok)
18. Gusti Agung Gede Sudarmika, SKM M.Si (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar)
19. dr. Riza Edwin Kurniawan (Dokter Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar)
20. dr. Muhammad Leo Arybowo (Dokter Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pangkal Pinang)
21. Jisman Manurung, SKM (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pangkal Pinang)
22. Muhammad Rahmat (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso)
23. dr. Listiana Azizah, SpKP (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Subdit Penyakit Infeksi Emerging)
24. Ari Yuliandi, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
25. Dewi Nurul Triastuti, SKM., SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
26. Fajar Kurniawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama)

27. Adistikah Aqmarina, SKM (Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Subdit Penyakit Infeksi Emerging)
28. Maulidiah Ihsan, SKM (Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama)
29. dr. Mirza Irwanda, Sp.KP (Epidemiolog Kesehatan Ahli, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
30. dr. M. Ikhsan Akbar (Epidemiolog Kesehatan Ahli, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
31. Dewi Sartika, Ns.Sp.Kep.J.,Ners.,M.Kep (Epidemiolog Kesehatan Ahli, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
32. Sarikasih Harefa, SKM, M.Kes (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
33. Putro Febryanto, AMTE (Epidemiolog Kesehatan/Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
34. Ratih Wulandari, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
35. Andry Hadi Utomo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
36. Utami Gita Syafitri, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
37. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
38. Firmanda Tridasri Autara, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
39. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)

B. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa

Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Wakil Ketua : dr. Prianto Djatmiko, Sp.KJ (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Kesehatan Jiwa Dewasa, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA)

Anggota : 1. dr. Iqbal Djakaria (Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)

2. drg. Luki Hartanti, MPH (Koordinator Kelompok Subtansi NAPZA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA)

3. Ali Usman, SH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)

4. Nursal, SH, MHum (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)

5. Zamora Bardah, SH., MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)

6. Ari Yuliandi, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)

7. Dewi Nurul Triastuti, SKM., SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)

8. Fajar Kurniawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama)

9. Ratih Wulandari, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
10. Andry Hadi Utomo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
11. Utami Gita Syafitri, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
12. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
13. Firmando Tridasri Autara, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
14. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)

C. Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Upaya Kesehatan Jiwa

Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Wakil Ketua : drg. Luki Hartanti, MPH (Koordinator Kelompok Substansi NAPZA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA)

Anggota :
1. dr. Iqbal Djakaria (Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)

2. Ali Usman, SH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)

3. Nursal, SH, MHum (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi/
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Madya)

4. Zamora Bardah, SH., MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Subtansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
5. dr. Herbet Sidabutar, Sp.KJ (Sub Koordinator Kelompok Sub-Subtansi Pencegahan NAPZA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA)
6. dr. Prianto Djatmiko, Sp.KJ (Sub Kordinator Kelompok Sub-Subtansi Kesehatan Jiwa Dewasa, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA)
7. Ari Yuliandi, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
8. Dewi Nurul Triastuti, SKM., SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
9. Fajar Kurniawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama)
10. Ratih Wulandari, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
11. Andry Hadi Utomo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
12. Utami Gita Syafitri, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal)
13. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal)
14. Firmanda Tridasri Autara, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal)

15. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal)

D. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah

- Ketua : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
Wakil Ketua : dr. Imran Pembudi, MPH (Koordinator Kelompok Substansi Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan)
Anggota :
 1. Dr. Darmawali Handoko (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta)
 2. dr. Jefri Hasurungan. Sitorus, M.Kes (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar)
 3. Syamsu Alam, SKM.,M.Epid (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso)
 4. Dr. Bangun Cahyo Utomo, M.Epid (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Pangkal Pinang)
 5. dr. Iqbal Djakaria (Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
 6. dr. Endang Budi Hastuti (Koordinator Kelompok Substansi Penyakit Infeksi Emerging)
 7. Ali Usman, SH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)

8. Nursal, SH, MHum (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
9. Zamora Bardah, SH., MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
10. Gunawan Wahyu Nugroho, SKM, MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Subtansi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara)
11. dr. Chita Septiawati, MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Penyakit Infeksi Emerging)
12. dr. Tunggul Birowo (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta)
13. Brata Sugema, SKM, M.Si (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok)
14. dr. Theresia Hermin Sutji Wulansari (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok)
15. Sutjipto, SKM, MM (Sanitarian Ahli Madya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta)
16. Rosmaniar, S.Kep, M.Kes (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
17. Fredrik Lona Djara, SKM (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok)

18. Gusti Agung Gede Sudarmika, SKM M.Si (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar)
19. dr. Riza Edwin Kurniawan (Dokter Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar)
20. dr. Muhammad Leo Arybowo (Dokter Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pangkal Pinang)
21. Jisman Manurung, SKM (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pangkal Pinang)
22. Muhammad Rahmat (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso)
23. dr. Listiana Azizah, SpKP (Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda, Subdit Penyakit Infeksi Emerging)
24. Ari Yuliandi, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
25. Dewi Nurul Triastuti, SKM., SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
26. Fajar Kurniawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama)
27. Adistikah Aqmarina, SKM (Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Subdit Penyakit Infeksi Emerging)
28. Maulidiah Ihsan, SKM (Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama)
29. dr. Mirza Irwanda, Sp.KP (Epidemiolog Kesehatan Ahli, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
30. dr. M. Ikhsan Akbar (Epidemiolog Kesehatan Ahli, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)

31. Dewi Sartika, Ns.Sp.Kep.J.,Ners.,M.Kep (Epidemiolog Kesehatan Ahli, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
32. Sarikasih Harefa, SKM, M.Kes (Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
33. Putro Febryanto, AMTE (Epidemiolog Kesehatan/Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi, Subdit Kekarantinaan Kesehatan)
34. Ratih Wulandari, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
35. Andry Hadi Utomo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
36. Utami Gita Syafitri, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
37. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
38. Firmanda Tridasri Autara, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)
39. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi)

E. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu

Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Wakil Ketua : dr. Herbet Sidabutar, Sp.KJ (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pencegahan NAPZA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA)

- Anggota : 1. dr. Iqbal Djakaria (Koordinator Kelompok Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
2. drg. Luki Hartanti, MPH (Koordinator Kelompok Subtansi NAPZA, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA)
3. Ali Usman, SH (Koordinator Kelompok Substansi Peraturan Perundang-Undangan I, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
4. Nursal, SH, MHum (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Biro Hukum dan Organisasi/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
5. Zamora Bardah, SH., MKM (Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
6. dr. Prianto Djatmiko, Sp.KJ (Sub Koordinator Kelompok Sub-Subtansi Kesehatan Jiwa Dewasa, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA)
7. Ari Yuliandi, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
8. Dewi Nurul Triastuti, SKM., SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda)
9. Fajar Kurniawan, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama)
10. Ratih Wulandari, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)

11. Andry Hadi Utomo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
12. Utami Gita Syafitri, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal)
13. Muhammad Fajar Adhdhuha, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal)
14. Firmando Tridasri Autara, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal)
15. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002